

*"Membangun Satu Visi Menjadi
Indonesia **Max** Owners
Lebih Baik dan Lebih Kuat"*



INDONESIA **MAX** OWNERS MEMPERSATUKAN KITA

ONE VISION • ONE FAMILY • ONE NATION

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA

AD & ART

INDONESIA **MAX** OWNERS

PENGURUS PUSAT
INDONESIA MAX OWNERS
PERIODE 2025-2028



INDONESIA MAX OWNERS

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanirrahim
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh
Salam Sejahtera

Musyawarah Nasional ke 5 Indonesia Max Owners (IMO) di Singaraja Bali pada 7 November 2025 telah berlangsung dengan sukses, menghasilkan Keputusan-keputusan strategis, termasuk di antaranya perubahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman dasar dalam menjalankan roda organisasi kita.

Perubahan-perubahan tersebut, disempurnakan dan diselaraskan oleh sebuah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional ke-5 NOMOR : 02/IMO/MUNAS-V/XI/2025 tertanggal 7 November 2025 tentang PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IMO, yang kemudian hasilnya dipaparkan dalam Rapat Kerja Nasional I di Cisarua Bogor pada 15 Mei 2026 untuk pengesahannya.

Kami berharap, melalui penerbitan naskah ini, seluruh elemen IMO, baik pengurus di berbagai tingkatan maupun seluruh klub afiliasi beserta anggotanya dapat mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini demi keserasian irama kerja kita dalam mengelola organisasi yang kita cintai ini dengan baik untuk pencapaian tujuan kita bersama

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 26 Juni 2026

**PENGURUS PUSAT
INDONESIA MAX OWNERS (IMO)**



WAHYUDHI ARIYANTO
Presiden



INDONESIA MAX OWNERS

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia telah diciptakanNya dengan segala perbedaan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, agar manusia dapat saling membantu sesamanya.

Perbedaan itu ada dan nyata di antara manusia untuk menjadikan manusia itu kuat dalam membangun kehidupan di dunia sebagaimana fitrah manusia yaitu suatu kesatuan yang utuh antara aspek duniawi, individu, sosial, iman dan takwa dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pemikiran tersebut di atas menjadi kesadaran dasar untuk membangun suatu komunitas dalam lingkup sederhana yang selalu menggalang kebersamaan dan persaudaraan di antara sesama anggota komunitasnya. Suatu komunitas yang diikat oleh kesamaan hobi dalam dunia otomotif khususnya kendaraan roda dua yang bersifat general dan universal bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat yang tidak tersekat oleh perbedaan apapun yang ada.

Menyadari akan begitu luasnya wilayah negara Republik Indonesia tercinta dan didorong oleh motivasi untuk selalu mempererat tali persaudaraan di antara anak-anak bangsa dan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami pencinta otomotif roda dua menghimpun diri dalam suatu wadah dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Indonesia Max Owners berdiri dan mendeklarasikan diri pada Hari Sabtu Tanggal 7 November 2015 di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia pada Acara Jambore Yamaha Riders Federation Indonesia. Deklarasi ini dihadiri oleh rekan-rekan dari Jakarta, Bandung, Lampung, Jogja, Solo, Palembang [Acho Bule Jakarta Max Owners, Devianto Wahjoe Bandung Nmax Community, Edi Chotim Bandung Max Community, Wawan Jogja Istimewa Max Owners, Kris dan Hendra Surakarta Max Owners, Lutfi Abdat Semarang Max Owners, Thama dan Anton Lampung Max Owners, Mursid Max Ownes Palembang].

Dengan demikian kami sepakat untuk mendirikan dan mengembangkan organisasi INDONESIA MAX OWNERS ini dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan pergerakan organisasi kami.

ANGGARAN DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan :

1. **Indonesia Max Owners** selanjutnya disingkat **IMO** adalah organisasi/wadah perhimpunan bersifat nasional yang menjadi salah satu wadah berhimpunnya klub-klub pemilik dan pencinta sepeda motor Yamaha max Series (NMax, XMax dan TMax) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. **Anggaran Dasar (AD)** adalah pedoman pokok, landasan pergerakan dan tata laksana organisasi IMO yang disahkan dalam musyawarah nasional.
3. **Anggaran Rumah Tangga (ART)** adalah pedoman yang lebih

rinci atas tata laksana organisasi IMO yang disahkan dalam musyawarah nasional.

4. **Pengurus IMO** adalah pengurus pusat dan pengurus regional Indonesia Max Owners sebagai badan eksekutif dalam organisasi yang memimpin dan menjalankan roda organisasi IMO.
5. **Pengurus Pusat IMO** adalah Pengurus Pusat Indonesia Max Owners sebagai badan eksekutif tertinggi dalam organisasi di tingkat nasional, yang dipimpin oleh seorang presiden yang pembentukannya pertama kali dilakukan oleh Presiden IMO beserta formatur yang terpilih dalam musyawarah nasional maupun perubahan susunan yang dibentuk kemudian oleh Presiden IMO yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan.
6. **Presiden IMO** adalah pimpinan tertinggi organisasi IMO yang dipilih oleh anggota IMO yang mempunyai hak suara melalui musyawarah nasional maupun musyawarah nasional luar biasa setelah melalui proses penjurian, penetapan bakal calon, penetapan calon dan pemilihan sesuai tata tertib musyawarah nasional yang sah.
7. **Dewan Penasehat** adalah bagian dari pengurus pusat dari seseorang yang dikatakan sebagai inisiator pendiri dan atau penggerak berdirinya dan atau berjalannya organisasi serta seseorang yang dianggap memberi kontribusi dalam organisasi yang dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi IMO yang penunjukannya dilakukan oleh presiden IMO
8. **IMO Regional** adalah hirarki organisasi satu tingkat di bawah Pengurus Pusat Indonesia Max Owners yang pembentukan, pemekaran dan penggabungannya ditentukan oleh Pengurus Pusat Indonesia Max Owners.
9. **Koordinator Regional KOREG** adalah unsur pengurus pusat yang memimpin Indonesia Max Owners Regional yang kedudukan, kewenangan, organisasi dan tata laksana organisasi diatur dalam peraturan ini.
10. **Pengurus IMO Regional** adalah susunan personalia dan pengurus yang dibentuk oleh Koordinator Regional yang

terpilih dalam musyawarah IMO regional maupun koordinator regional yang ditunjuk oleh presiden IMO untuk memimpin jalannya roda organisasi di tingkat regional yang pengesahannya dituangkan dalam sebuah surat Keputusan pengurus pusat.

11. **Kode Etik dan Kehormatan** adalah standar prinsip dasar, etika dan panduan berperilaku bagi seluruh pengurus serta anggota klub afiliasi IMO guna menjaga nama baik dan kehormatan organisasi
12. **Komite Etik** adalah komite bersifat adhoc yang dibentuk oleh pengurus pusat khusus untuk menangani dan memediasi perselisihan internal organisasi, baik antar pengurus di berbagai tingkatan maupun antar klub afiliasi serta antar pengurus dan klub afiliasi.
13. **Musyawarah Nasional** disingkat **MUNAS** adalah Musyawarah yang merupakan pemegang kedaulatan serta pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi Indonesia Max Owners yang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
14. **Musyawarah Nasional Luar Biasa** disingkat **MUNASLUB** adalah musyawarah yang merupakan pemegang kedaulatan serta pengambil keputusan yang tertinggi di Indonesia Max Owners yang kedudukannya sama dengan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dengan syarat dan tujuan khusus tertentu.
15. **Musyawarah Regional** disingkat **MUSREG** adalah musyawarah yang merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan tertinggi di tingkat regional yang diadakan secara berkala sekali dalam 3 (tahun).
16. **Rapat Kerja Nasional** disingkat **RAKERNAS** adalah merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan pada tingkat pengurus pusat Indonesia Max Owners yang kedudukannya berada setingkat di bawah Musyawarah Nasional.
17. **Rapat Kerja Regional** disingkat **RAKERREG** adalah merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam Kepengurusan Indonesia Max Owners Regional di bawah Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

18. **Peraturan Organisasi** disingkat **PO** adalah peraturan setingkat di bawah anggaran dasar dan anggaran rumah Tangga yang diterbitkan oleh pengurus pusat sebagai penjelasan, penjabaran, pendelegasian wewenang dan atau peraturan tambahan terhadap aturan yang belum diatur atau belum cukup diatur yang pengesahannya dituangkan dalam sebuah surat Keputusan pengurus pusat.
19. **Anggota** Indonesia Max Owners adalah klub yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan berafiliasi dengan organisasi Indonesia Max Owners setelah melalui proses pendaftaran, verifikasi dan pernyataan penerimaan oleh pengurus pusat.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

NAMA

Organisasi ini bernama **INDONESIA MAX OWNERS** yang dalam anggaran dasar ini disingkat dengan nama **IMO**.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

- a. Pengurus Pusat IMO berkedudukan di :
 Jalan : Jalan Juragan Sinda IV No. 3, RT 04 RW 02
 Kelurahan. : Kukusan
 Kecamatan. : Beji
 Kota : Depok
 Provinsi. : Jawa Barat
- b. **IMO REGIONAL** berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia yang penetapannya berdasarkan keputusan Pengurus Pusat IMO.

BAB III ASAS LANDASAN MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 ASAS DAN LANDASAN

IMO berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 MAKSUD

1. Membina rasa persaudaraan yang sejati, bersifat universal dan menjadi organisasi acuan bagi klub motor Yamaha Max Series yang terafiliasi dengan IMO.
2. Sebagai wahana dan sarana pengembangan minat dan bakat yang berkualitas, berwawasan, kreatif dan mandiri.
3. Ikut serta mewujudkan tujuan pemerintah dan proses pembudayaan lalu lintas dengan disiplin tinggi dalam upaya mencapai tertib berlalu lintas.
4. Merpersatukan klub-klub motor Yamaha Max Series dan tetap menjalin persaudaraan dengan klub-klub otomotif lain pada umumnya.

Pasal 6 TUJUAN

IMO didirikan dengan tujuan :

- a. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan kesadaran dan keterampilan berkendara yang aman, nyaman dan tertib berlalu lintas.
- c. Memupuk dan mengembangkan rasa setia Kawan, persaudaraan dan persahabatan baik sesama organisasi otomotif atau organisasi lainnya.
- d. Memupuk dan mengembangkan jiwa dan keterampilan kepemimpinan.

- e. Membantu pemerintah menjalankan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7 **BENTUK DAN SIFAT**

1. IMO adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan berdasarkan perundang-undangan dan mempunyai ruang lingkup di seluruh wilayah Indonesia.
2. IMO adalah organisasi yang bersifat kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, sportif, mandiri dan moderen.
3. IMO merupakan organisasi hobi yang tidak ada keterkaitan dengan organisasi politik manapun dan karenanya bukan merupakan organisasi kekuatan politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
4. IMO adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama.
5. IMO merupakan forum komunikasi dan silaturahmi bagi anggotanya.
6. Organisasi IMO memiliki sifat mandiri, sosial, persaudaraan, patriotik, kreatif dan kepemimpinan yang berkonsekuen.

BAB IV PRINSIP DASAR DAN KODE KEHORMATAN

Pasal 8 **PRINSIP DASAR**

Prinsip dasar IMO adalah:

1. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Peduli terhadap bangsa, tanah air dan lingkungan sekitar
3. Peduli terhadap dirinya sendiri
4. Taat dan patuh pada peraturan lalu lintas yang berlaku
5. Taat pada kode kehormatan IMO

Pasal 9 **KODE KEHORMATAN**

Kode kehormatan terdiri dari janji untuk :

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Turut serta dalam menciptakan persaudaraan universal
3. Rela menolong dan ikut serta menyukseskan tertib lalu lintas
4. Bertanggung jawab kepada organisasi IMO
5. Menjaga nama baik pengurus dan organisasi IMO

BAB V ATRIBUT DAN MOTTO

Pasal 10

1. Atribut IMO adalah simbol atau identitas resmi organisasi untuk mengenalkan, membedakan dan memperkuat kekompakan seluruh elemen organisasi IMO.
2. Atribut IMO terdiri dari :
 - a. Logo
 - b. Panji/Pataka
 - c. Mars IMO
 - d. Pakaian Seragam (harian dan turing)
 - e. Pin/Lencana
3. Atribut dalam bentuk lain dapat dibuat oleh pengurus dengan tetap memperhatikan atribut tersebut dalam ayat 2 (dua) tersebut di atas.

Pasal 11

LOGO

1. Logo IMO, mewujudkan pencerminan dari :
 - a. Persatuan dan kesatuan anggota.
 - b. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
 - c. Menambahkan kesejahteraan bagi segenap anggota.
2. Logo tersebut sebagaimana ayat 1 (satu) dipergunakan untuk pembuatan panji, jaket, baju, lencana, dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas dari IMO.

3. Logo organisasi IMO berbentuk tameng dengan garis luar berwarna silver, bagian dalam berwarna hitam ke abu-abuan dengan tulisan **"Indonesia Max Owners"** berwarna dasar hitam/putih dan pada bagian bawah terdapat bentuk lampu depan Yamaha Nmax dengan tulisan **"IMO"** dan **"We are Brothers"** berwarna putih.
4. Logo IMO sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat), terlampir pada **Lampiran#1** (satu) dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam AD ini pertama kali dibuat oleh **Om Tinov Jakarta Max Owners** dan telah diserahkan seluruh hak ciptanya kepada IMO melalui proses sebuah proses administrasi yang sah dan wajar.
5. Pengaturan lebih lanjut tentang Logo IMO diatur dalam ART.

Pasal 12 **PANJI/PATAKA**

Panji/Pataka IMO berbentuk empat persegi empat panjang 90x120 Centimeter, dengan lambang IMO di tengah-tengah bendera yang berwarna dasar hitam, dengan rumbai pada setiap pinggirnya.

Pasal 13 **MARS**

1. Mars IMO adalah komposisi lirik, musik dan irama yang diciptakan sebagai pesan moral dan pemersatu dalam organisasi IMO.
2. Mars IMO sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) terlampir pada **Lampiran#2** (dua) dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam AD ini diciptakan oleh **Rina Mulyawati (Rina Bule)** dan telah diserahkan seluruh hak ciptanya kepada IMO melalui proses sebuah proses administrasi yang sah dan wajar.

Pasal 14

MOTTO

Motto IMO Adalah **“IMO Rumah Kami, Kamu Teman Kita”**

Pasal 15

Pengaturan lain dan lebih lanjut tentang Atribut IMO diatur dalam ART dan peraturan organisasi lainnya

**BAB VI
KEGIATAN**

Pasal 16

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan cara :

- a. Melaksanakan kegiatan berupa pertemuan-pertemuan baik lokal, nasional maupun internasional untuk memupuk persahabatan, persaudaraan dan perdamaian.
- b. Menyelenggarakan turing baik nasional maupun regional
- c. Menyelenggarakan bakti sosial dan bentuk pengabdian Masyarakat lainnya
- d. Mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi otomotif lainnya untuk memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional.

**BAB VII
KEANGGOTAAN**

Pasal 17

ANGGOTA/KLUB

1. Klub anggota IMO adalah klub-klub/komunitas berbasis hobi sepeda motor Yamaha Max Series [Nmax, Xmax, Tmax] yang telah memenuhi kriteria keanggotaan dan persyaratan-persyaratan keanggotaan.

2. Varian lain selain ayat 2 (dua) tersebut di atas, yang hadir kemudian akan diatur lebih lanjut oleh pengurus pusat dalam penjelasan dan peraturan organisasi
3. Keanggotaan klub/komunitas sebagaimana ayat 1 (satu) di atas adalah berafiliasinya klub atau komunitas dengan IMO, setelah melalui proses pendaftaran kepada pengurus IMO
4. Pengaturan lebih lanjut tentang anggota/klub diatur dalam ART`

Pasal 18 **HAK ANGGOTA/KLUB**

Hak-hak anggota IMO adalah:

- a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan IMO.
- b. Dapat memperoleh advokasi apabila terdapat kasus yang menyangkut pelaksanaan kegiatan IMO.
- c. Menyampaikan usulan lisan maupun tertulis kepada pengurus IMO.
- d. Memilih Presiden IMO pada Munas dan Munaslub dan Koordinator Regional pada Musyawarah Regional.
- e. Mendapatkan informasi perkembangan IMO.

Pasal 19 **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Kewajiban anggota IMO adalah :

- a. Mematuhi serta menjunjung tinggi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMO.
- b. Mematuhi peraturan organisasi, kebijakan dan keputusan dan yang telah ditetapkan oleh pengurus
- c. Menerapkan dan menjalankan semangat Motto IMO pada setiap interaksi antar pengurus, antar anggota, pengurus dan anggota maupun dengan organisasi lainnya.
- d. Menjalankan dan membantu menjalankan program yang ditetapkan oleh pengurus.
- e. Berperan serta dalam mengembangkan dan memajukan IMO.

- f. Menjaga nama baik IMO.
- g. Menerapkan tata cara berkendara yang baik, santun dan tertib

Pasal 20

Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam ART.

BAB VIII
KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi IMO terdiri dari :

- a. IMO Pusat
- b. IMO Regional

Pasal 22

UNSUR PENGURUS PUSAT

Unsur pengurus organisasi IMO Pusat terdiri dari :

- a. Dewan Penasehat
- b. Pengurus Harian
- c. Koordinator Regional

Pasal 23

DEWAN PENASEHAT

- 1. Dewan Penasehat adalah struktur pada pengurus pusat yang personalianya ditentukan oleh presiden IMO.
- 2. Anggota Dewan Penasehat tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pengurus Harian pusat dan regional.
- 3. Anggota Dewan Penasehat berhak memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus IMO.
- 4. Anggota Dewan Penasehat berhak mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus IMO Pusat dan pengurus IMO Regional.
- 5. Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Penasehat IMO Pusat diatur dalam ART

Pasal 24

PENGURUS PUSAT IMO

1. Pengurus Pusat IMO bersifat kolektif dan dipimpin oleh seorang Presiden-IMO 1 dan dibantu oleh beberapa pengurus.
2. Pengurus Pusat IMO memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam AD/ART.
 - b. Menjalankan setiap keputusan Munas, Rakernas dan Rapat-Rapat Pengurus Pusat IMO.
 - c. Memutuskan hal lain sesuai kebutuhan dan perkembangan IMO, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD/ART, serta keputusan Munas dan Rakernas.

Pasal 25

MASA BAKTI KEPENGURUSAN PUSAT IMO

1. Masa bakti Presiden IMO selama 3 (tiga) tahun
2. Presiden IMO yang berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 26

DEWAN PENGURUS IMO REGIONAL

1. IMO Regional dipimpin oleh Koordinator Regional.
2. IMO Regional memiliki tugas membantu pengurus IMO Pusat dalam menjalankan AD/ART
3. IMO Regional mewakili pengurus IMO Pusat yang berhubungan dengan anggota IMO maupun pihak lain yang dibutuhkan di wilayahnya.
4. Koordinator Regional dipilih oleh anggota klub di wilayah regionalnya melalui musyawarah regional dimana klub tersebut terdaftar di IMO Pusat dan disahkan oleh IMO Pusat.

5. Dalam keadaan musyawarah regional tidak dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka Presiden IMO menunjuk pejabat Koordinator Regional

Pasal 27

MASA BAKTI KEPENGURUSAN KOORDINATOR REGIONAL

1. Masa bakti Koordinator Regional bersesuaian dengan masa bakti kepengurusan pusat/presiden IMO.
2. Koordinator Regional yang berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 28

Pengaturan lebih lanjut tentang IMO Regional diatur dalam ART.

**BAB IX
PERMUSYAWARATAN**

Pasal 29

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

1. Musyawarah terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - c. Musyawarah Regional
2. Rapat Kerja terdiri dari :
 - d. Rapat Kerja Nasional
 - e. Rapat Kerja Regional
3. Rapat Pengurus terdiri dari :
 - a. Rapat Pengurus Nasional
 - b. Rapat Pengurus Regional

Pasal 30

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Munas diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pengurus IMO Pusat.

2. Munas wajib diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (dua) Tahun.
3. Tugas dan wewenang Munas sebagai berikut:
 - a. Membahas dan memutuskan perubahan atas ketentuan atas AD/ART jika ada perubahan atau penyesuaian.
 - b. Menetapkan tata tertib dan acara Munas
 - c. Memilih Pimpinan Sidang Munas
 - d. Meminta dan membahas pertanggung jawaban dari Presiden IMO sepanjang masa baktinya, yang terdiri atas laporan kerja dan laporan keuangan.
 - e. Memilih dan menetapkan Presiden IMO dari calon yang menyatakan kesediaannya, telah memenuhi syarat dan mekanisme pencalonan yang ditetapkan.
 - f. Menetapkan Presiden IMO sekaligus bertindak sebagai ketua formatur.
4. Memilih dan menetapkan 5 (lima) orang formatur untuk membantu ketua formatur menyusun kepengurusan IMO Pusat.
5. Pengaturan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional diatur dalam ART

Pasal 31

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. Munaslub diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pengurus IMO Pusat.
2. Wewenang Munaslub sebagai berikut:
 - a. Penggantian dan pemilihan Presiden IMO
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMO.
 - c. Pembubaran Organisasi
3. Munaslub wajib diadakan apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota IMO.
4. Dalam surat permintaan Munaslub harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar yang menjadi pertimbangan meminta Munaslub dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Munaslub tersebut.

5. Munaslub yang ditujukan untuk mengganti Presiden IMO hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengganti Presiden IMO sesuai dengan ketentuan AD/ART IMO.
6. Pengaturan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam ART

Pasal 32
**PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL
DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

1. Peserta Munas dan Munaslub terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Pengurus Harian IMO Pusat
 - c. Koordinator Regional IMO atau unsur pengurus regional lainnya yang memperoleh mandat dari Koordinator Regional
 - d. Anggota/Klub
 - e. Undangan pengurus pusat
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam ART

Pasal 33
MUSYAWARAH REGIONAL

1. Musreg merupakan forum musyawarah tingkat regional yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
2. Musreg diselenggarakan oleh IMO Regional setelah mendapat persetujuan pengurus pusat.
3. Tugas dan Kewenangan Musreg sebagai berikut :
 - a. Menetapkan tata tertib dan acara Musreg.
 - b. Meminta dan membahas laporan pertanggung jawaban dari Koordinator Regional (Koreg) sepanjang masa baktinya, yang terdiri atas laporan kerja dan laporan keuangan.
 - c. Menetapkan calon Koordinator Regional (Koreg)
 - d. Memilih dan menetapkan Koordinator Regional (Koreg)

dari calon yang menyatakan kesediaannya sesuai dengan aturan yang berlaku (tata tertib dan acara Musreg)

- e. Menetapkan Koordinator Regional (Koreg)
4. Pengaturan lebih lanjut tentang Musyawarah Regional diatur dalam ART.

Pasal 34

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rakernas diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pengurus IMO Pusat.
2. Rakernas diselenggarakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan.
3. Tugas dan wewenang Rakernas adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Peraturan Organisasi.
 - b. Membahas dan menetapkan kegiatan tahunan.
 - c. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Munas.
 - d. Memilih dan menetapkan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Munas.
 - e. Memilih dan menetapkan tim penjaringan Bakal Calon Presiden IMO
 - f. Memilih dan menetapkan tim perumus perubahan anggaran dan anggaran rumah tangga IMO
 - g. Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMO, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD/ART, keputusan Munas dan Rakernas.

Pasal 35

PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL

Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :

- a. Dewan Penasehat
- b. Pengurus Harian IMO Pusat
- c. Koordinator Regional IMO atau unsur pengurus regional lainnya yang memperoleh mandat dari Koordinator Regional
- d. Undangan pengurus pusat

Pasal 36
RAPAT KERJA REGIONAL

1. Rakerreg diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pengurus IMO Regional.
2. Rakerreg diselenggarakan minimal sekali [satu] dalam setahun.
3. Tugas dan wewenang Rakerreg adalah sebagai berikut :
 - a. Membahas dan menetapkan kegiatan tahunan.
 - b. Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMO Regional, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD/ART, keputusan Munas dan Rakernas.

Pasal 37
PESERTA RAPAT KERJA REGIONAL

Peserta Rapat Kerja Regional terdiri dari :

- a. Pengurus IMO Regional
- b. Anggota/Klub
- c. Undangan pengurus regional

Pasal 38
RAPAT PENGURUS IMO PUSAT

1. Rapat Pengurus IMO Pusat merupakan rapat yang dilaksanakan oleh pengurus IMO Pusat.
2. Rapat Pengurus IMO Pusat diselenggarakan minimal 1 [satu] kali dalam setahun.
3. Tugas dan wewenang Rapat Pengurus IMO Pusat adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Peraturan Organisasi
 - b. Membahas dan mengevaluasi kegiatan baik yang bersifat nasional maupun regional.
 - c. Membahas hal-hal yang dianggap penting yang sifatnya mendesak.

Pasal 39

RAPAT PENGURUS IMO REGIONAL

1. Rapat Pengurus IMO Regional merupakan rapat yang dilaksanakan oleh pengurus IMO Regional..
2. Rapat Pengurus IMO Regional diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Tugas dan wewenang Rapat Pengurus IMO Regional adalah sebagai berikut :
 - a. Membahas dan mengevaluasi kegiatan yang bersifat regional.
 - b. Membahas hal-hal yang dianggap penting yang sifatnya mendesak.

Pasal 40

KOMITE ETIK

1. Komite Etik dibentuk oleh Pengurus Pusat Untuk menangani perselisihan internal organisasi.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Komite Etik diatur dalam ART

BAB X

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 41

1. Kekayaan IMO ini terdiri atas:
 - a. Modal awal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang telah dikumpulkan dan dipisahkan oleh para pendiri tersebut di atas.
 - b. Bantuan atau sumbangan baik berupa uang tunai maupun benda atau barang dari masyarakat, pemerintah maupun organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Hibah-hibah biasa dan/atau hibah-hibah wasiat.
 - d. Penghasilan dari usaha-usaha dan kegiatan IMO dan atau pendapatan lain yang sah, tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IMO.

- e. Bantuan, Sumbangan dan atau luran yang tidak mengikat dari anggota IMO.
2. Keuangan yang tidak segera disalurkan untuk keperluan IMO wajib disimpan di salah satu bank atas nama IMO atau dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus.
3. Penggunaan keuangan dilakukan oleh IMO Pusat dan digunakan untuk kegiatan organisasi dan kegiatan yang berguna, bermanfaat serta produktif bagi organisasi dan masyarakat.
4. Pengaturan lebih lanjut tentang Kekayaan dan Keuangan IMO Pusat diatur dalam ART

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 42

1. Perubahan Anggaran Dasar IMO dapat dilakukan melalui Munas dan Munaslub.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Dasar diatur dalam ART.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 43

1. IMO hanya dapat dibubarkan oleh Munaslub IMO.
2. Munaslub tersebut harus diusulkan oleh sekurang kurangnya $2/3$ (dua pertiga) jumlah klub anggota IMO.
3. Munaslub untuk membicarakan usul pembubaran IMO dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) jumlah anggota
4. Usul pembubaran IMO diterima oleh Munaslub jika disetujui dengan suara bulat.
5. Jika IMO dibubarkan, maka cara menyelesaikan hak-hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh IMO ditetapkan oleh Munaslub jika disetujui dengan suara bulat.

6. Dalam hal IMO bubar, maka IMO tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi.
7. Pelaksanaan ketentuan mengenai pembubaran IMO dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
8. Jika IMO dinyatakan bubar, maka kekayaannya diserahkan kepada lembaga sosial yang ada di Indonesia.

BAB XIII KEBERLAKUAN

Pasal 44

1. AD IMO telah berlaku sejak ditetapkan pertama kali pada forum Rapat Pengurus Pusat IMO pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2017 di Metro Hotel Bandung.
2. Penyempurnaan AD ini diberlakukan berdasarkan keputusan dari Munas ke 3 IMO Tahun 2021 yang diselenggarakan di Medan, Pada tanggal 24 Oktober 2021 dengan surat keputusan 01/MUNAS-3/X/2021 tentang Penetapan Perubahan dan Penyempurnaan AD dan ART IMO dan terakhir pada Munas ke 5 di Singaraja Bali pada 7 November 2025 dengan surat Keputusan 02/IMO/Munas-V/XI/2025 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMO.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum jelas diatur di dalam AD ini akan diatur lebih lanjut dalam ART.

PRESIDIUM PIMPINAN SIDANG MUNAS 5 INDONESIA MAX OWNERS

ttd.-

TAQWA GAFFAR
Ketua/Anggota

ttd.-

ELDO HARPENA S
Sekretaris/Anggota

ttd.-

AGUS HARYANTO
Anggota

Lampiran #1
ANGGARAN DASAR
INDONESIA MAX OWNERS (IMO)
Logo IMO



Lampiran #2
**ANGGARAN DASAR
INDONESIA MAX OWNERS (IMO)**
Mars IMO

MARS IMO
Ciptaan : Rina Mulyawati (Rina Bule)

IMO IMO IMO
INDONESIA MAX OWNERS,
IMO IMO IMO
MEMPERSATUKAN KITA,
IMO IMO IMO
JAYALAH SELAMANYA,
IMO SELALU DIHATI,
IMO MEMPERSATUKAN,
IMO PILIHAN KITA,

Reff
DULU KITA BERBEDA,
DULU KITA TAK SAMA,
IMO SATUKAN KITA,
SEKARANG KITA SAMA,
KITA JADI SAUDARA,
INDONESIA MAX OWNERS

SEKARANG KITA SAMA,
KITA JADI SAUDARA,
IMO RUMAH KAMI,
KAMU TEMAN KITA



INDONESIA MAX OWNERS

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I ATRIBUT DAN MOTTO

Pasal 1 LOGO

1. Logo IMO merupakan kekayaan organisasi.
2. Logo IMO hanya boleh dipergunakan oleh anggota dan perangkat kepengurusan IMO.
3. Penyalahgunaan logo oleh anggota dapat dikenai sanksi organisasi.
4. Jika logo IMO dipergunakan bersamaan dengan lambang/logo anggota IMO, maka logo IMO diletakkan pada sebelah kiri logo anggota IMO dilihat dari arah depan.
5. Tata cara lain dalam pembuatan logo, peletakan dan pengaturan penggunaan ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 2 PANJI/PATAKA

1. Pataka adalah atribut sakral organisasi yang ukurannya telah diatur dalam Anggaran Dasar IMO
2. Pataka hanya dapat di gunakan pada acara-acara kebesaran resmi organisasi.
3. Penggunaan Pataka IMO selain pada ayat 2 di atas harus seizin dan atau sepengetahuan pengurus

4. IMO Regional dapat membuat replika Pataka IMO dengan mencantumkan nama regional bersangkutan dibawah lambang IMO.
5. Pataka diletakkan berdampingan dengan Bendera Kebangsaan Merah Putih pada posisi sebelah kiri dilihat dari arah depan.
6. Ukuran Pataka jika diletakkan berdampingan dengan Bendera Kebangsaan Merah Putih tidak boleh lebih besar dan lebih tinggi dari bendera Kebangsaan Merah Putih

Pasal 3
MARS IMO

1. Lagu Mars IMO dinyanyikan pada setiap acara resmi IMO maupun anggota IMO
2. Lagu Mars IMO dinyanyikan dalam posisi berdiri tegak sempurna.

Pasal 4
PAKAIAN SERAGAM

1. Pakaian IMO terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - b. Jersey
 - c. Kaos
 - d. Jaket
 - e. Topi
 - f. Rompi
2. Pakaian IMO hanya dapat dibuat oleh Pengurus
3. Ketentuan pembuatan dan penggunaan sebagaimana ayat 2 (dua) di atas ditetapkan oleh pengurus.
4. Pakaian bukan merupakan kekayaan organisasi

Pasal 5

LENCANA DAN PIN

1. Lencana adalah atribut tanda kehormatan IMO yang diberikan oleh Pengurus IMO kepada para anggota atau individu-individu yang berjasa dalam mengangkat nama baik organisasi.
2. Pin IMO adalah atribut sebagai tanda jabatan maupun tanda keanggotaan dalam organisasi IMO Lencana.
3. Pembuatan lencana dan pin hanya dapat dilakukan oleh pengurus.
4. Ukuran dan jenis bahan lencana dan pin akan diatur dalam peraturan organisasi dan atau peraturan tambahan lainnya.

Pasal 6

ALAT KELENGKAPAN LAIN

Jenis alat kelengkapan organisasi lainnya akan diatur lebih lanjut oleh pengurus.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 7

STATUS KEANGGOTAAN

1. Anggota IMO adalah klub/komunitas yang telah memenuhi kriteria dan syarat keanggotaan
2. Syarat pemenuhan kriteria dan persyaratan yang dimaksudkan adalah telah terpenuhinya syarat dan prosedur pendaftaran dan penerimaan anggota.

Pasal 8

SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat menjadi anggota IMO adalah klub yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Klub tidak sedang tergabung di dalam induk/asosiasi/afiliasi komunitas motor Yamaha Max Series lainnya yang dianggap setara/sejenis.
- b. Klub memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang, dengan 10 (sepuluh) unit sepeda motor Yamaha Max Series.
- c. Anggota klub sebagaimana huruf b tersebut di atas, tidak sedang menjadi anggota pada klub sejenis lainnya.
- d. Menyerahkan formulir atau surat pendaftaran beserta lampiran yang dibutuhkan.
- e. Mempunyai hubungan baik dengan klub-klub afiliasi IMO di wilayahnya yang ditandai dengan Surat Pernyataan Tidak Berselisih/Rekomendasi dari anggota IMO di wilayahnya, pernyataan mana ditunjukkan oleh persetujuan dan tandatangan disertai cap resmi dari ketua/penanggung jawab klub bersangkutan.
- f. Bersedia memenuhi aturan AD-ART dan ketentuan organisasi lainnya yang ditetapkan IMO
- g. Bersedia menjaga nama baik organisasi
- h. Bersedia mengikuti/menghadiri acara/kegiatan yang dilaksanakan IMO
- i. Bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Kehormatan IMO
- j. Menyatakan kesiapan untuk diverifikasi syarat kelengkapan pendaftaran menjadi anggota IMO

Pasal 9

TATA CARA DAN PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA

1. Pendaftaran Anggota
 - a. Menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran yang ditujukan kepada Koreg IMO yang ditandatangani oleh minimal Ketua/atau sebutan lain sebagai penanggungjawab tertinggi dan sekretaris disertai cap resmi organisasi
 - b. Menyertakan copy (hardcopy dan atau soft copy) masing-masing dokumen sebagai berikut :

- i. Landasan Hukum pendirian klub (Akta Notaris/Akta Pendirian/AD-ART/Statuta/Pedoman Dasar Organisasi/atau sebutan lainnya yang masih berlaku.
- ii. Struktur Organisasi dan Kepengurusan yang sah dan masih berlaku
- iii. Logo Klub (cetak dan digital)
- iv. Kartu Identitas Ketua atau sebutan lain yang setara yang menunjukkan jabatannya sebagai pengambil keputusan tertinggi kepengurusan klub
- v. Daftar nama anggota yang teregistrasi di klub (menyertakan setidaknya-tidaknya 10 (sepuluh) anggota teregistrasi aktif)
- vi. Surat Pernyataan **Tidak Berselisih/Rekomendasi** dari anggota IMO di wilayah administratif kabupaten/kota yang sama, pernyataan mana ditunjukkan oleh persetujuan dan tandatangan disertai cap resmi minimal dari ketua/penanggung jawab klub bersangkutan untuk menghindari konflik dan memelihara hubungan baik dengan sesama klub anggota IMO lainnya.
 - a) Jika terdapat 3 (tiga) atau lebih dari 3 (tiga) anggota IMO di wilayahnya, maka surat pernyataan/rekomendasi tersebut berasal dari sekurang-kurangnya 3 anggota IMO di wilayahnya. Jumlah dibawahnya menyesuaikan;
 - b) Bagi klub yang sebagian atau seluruh anggotanya telah terdaftar atau pernah terdaftar sebagai anggota atau pengurus pada klub Anggota IMO, maka satu atau salah satu Surat Pernyataan ini wajib berasal dari anggota IMO tersebut;
 - c) Surat Pernyataan ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain yang setara dengan cap resmi.

- d) Bila mana calon anggota tidak mampu memenuhi poin tersebut di atas, maka Koreg wajib melakukan mediasi dan pembinaan selama-lamanya 3 [tiga] bulan.
 - e) Bila dalam masa mediasi dan pembinaan, calon anggota tetap tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika keanggotaan di tingkat regional, Koordinator Regional dapat menerbitkan rekomendasi penerimaan atau penundaan Penerimaan Keanggotaan.
 - f) Calon anggota yang ditunda penerimaannya dapat mengajukan kembali pendaftaran dalam masa 3 bulan berikutnya.
 - g) Terhadap klub calon anggota yang tidak atau belum mempunyai anggota penuh IMO di dalam wilayah administratifnya dapat dikecualikan dalam persyaratan ini.
 - vii. Surat **Penyataan Kesanggupan** untuk :
 - a) Memenuhi aturan AD-ART dan Ketentuan organisasi IMO lainnya
 - b) Menjaga nama baik organisasi IMO
 - c) Mengikuti/menghadiri acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh IMO
 - d) Mematuhi Kode Etik dan Kode Kehormatan IMO
 - e) Kesiediaan untuk diverifikasi kelengkapan syarat pendaftaran
 - c. Berkas pendaftaran di atas disampaikan kepada Koreg IMO dimana klub calon anggota berasal.
2. Penerimaan dan Verifikasi Berkas Pendaftaran
- a. KOREG IMO menerima berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 [satu] tersebut di atas.
 - b. Koreg IMO melakukan :

- i. Pemeriksaan pemenuhan syarat keanggotaan IMO.
 - a) Jika syarat calon anggota tidak terpenuhi maka Koordinator Regional (KOREG) IMO menyampaikan kekurangan persyaratan tersebut kepada calon anggota.
 - b) Jika syarat calon anggota terpenuhi maka Koordinator Regional (KOREG) IMO menyatakan menerima berkas pendaftaran dan melanjutkan pemeriksaan keabsahan berkas administratif pendaftaran
- ii. Pemeriksaan pemenuhan berkas syarat administratif pendaftaran.
 - a) Koordinator Regional (KOREG) IMO memeriksa berkas administratif calon anggota, termasuk verifikasi faktual tentang keberadaan organisasi berikut keanggotaannya jika diperlukan.
 - b) Jika syarat administratif calon anggota terpenuhi, maka Koordinator Regional (KOREG) IMO menerbitkan Surat Rekomendasi Penerimaan Anggota untuk disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk diregistrasi dan disahkan.
 - c) Jika syarat administratif calon anggota belum terpenuhi, maka Koordinator Regional (KOREG) IMO akan meminta syarat kelengkapan yang masih kurang pada selambat-lambatnya sebulan 3 (tiga) bulan setelah penyampaian kekurangan berkas persyaratan.
 - d) Selama masa 3 (tiga) bulan sejak pendaftaran, maka Koreg wajib melakukan pembinaan kepada calon anggota.
 - e) Seluruh hard copy dan atau soft copy berkas pendaftaran wajib disimpan dan diamankan

oleh Koordinator Regional dan menyampaikan soft copy kepada Pengurus Pusat.

- f) Keputusan tentang penerimaan anggota IMO berada pada kewenangan pengurus pusat berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Koreg.
- 3. Keputusan Penerimaan Keanggotaan
 - a. Keputusan penerimaan keanggotaan diberikan oleh pengurus pusat kepada calon anggota melalui pengumuman kepada seluruh anggota IMO.
 - b. Pengurus Pusat wajib memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Koordinator Regional berhubungan dengan poin a tersebut di atas.

Pasal 10

PERUBAHAN DOKUMEN KEANGGOTAAN

- 1. Setiap perubahan yang telah disampaikan oleh calon anggota sebagai syarat pada saat penyampaian pendaftaran wajib disampaikan dan diberitahukan kepada Pengurus Pusat IMO secara tertulis
- 2. Perubahan-perubahan tersebut wajib dicatatkan ulang oleh Koordinator regional.
- 3. Perubahan-perubahan yang wajib disampaikan oleh anggota minimal sebagai berikut :
 - i. Perubahan AD-ART atau sebutan lain yang sejenis sebagai dokumen legal klub bersangkutan
 - ii. Perubahan Nama Organisasi
 - iii. Perubahan Kepengurusan
 - iv. Pergantian Logo Organisasi
- 4. Kelalaian dalam penyampaian perubahan tersebut yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Kode Kehormatan dan Syarat Keanggotaan bisa berakibat pencabutan Status Keanggotaan IMO
- 5. Perubahan-perubahan yang telah disampaikan tidak berakibat pada status berlaku sertifikat keanggotaan.

Pasal 11

**TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBEKUAN DAN
PENGAKTIFAN KEMBALI KEANGGOTAAN**

1. Pembekuan dan pengaktifan kembali status keanggotaan dilakukan oleh Koordinator Regional dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat.
2. Anggota yang dalam masa pembekuan tidak dapat memberikan surat rekomendasi atau dengan sebutan lain kepada calon anggota yang akan mendaftar sebagai anggota IMO.
3. Pembekuan keanggotaan hanya dapat dilakukan kepada anggota jika :
 - a. Tidak menunjukkan adanya kegiatan klub selama 6 (enam) bulan lamanya
 - b. Tidak ada informasi dan komunikasi lisan dan tertulis dengan Koordinator Regional atau Pengurus Pusat selama 6 (enam) bulan lamanya.
 - c. Tidak melakukan registrasi ulang pada saat yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - d. Sedang mengalami konflik internal yang dapat dibuktikan oleh Koordinator Regional atau Pengurus Pusat
 - e. Dinilai telah melakukan pelanggaran ringan berupa pelanggaran administratif.
 - f. Sudah tidak memenuhi syarat menjadi anggota IMO yang masih dapat diperbaiki, diantaranya seperti :
 - i. Jumlah keanggotaan minimal
 - ii. Sedang berkonflik dengan klub anggota IMO lainnya dengan klub sejenis yang dapat merugikan nama baik IMO secara keseluruhan
4. Selama masa pembekuan, Koordinator Regional IMO melakukan pembinaan terhadap anggota yang dalam masa pembekuan.
5. Pengaktifan kembali status keanggotaan dapat dilakukan jika syarat-syarat pembekuan sebagaimana ayat 3 (tiga) di atas dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi.

Pasal 12

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN DAN PEMULIHAN KEMBALI/REHABILITASI KEANGGOTAAN

1. Pemberhentian dan pemulihan kembali status keanggotaan disahkan oleh pengurus pusat.
2. Anggota yang diberhentikan keanggotaannya tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota IMO, kecuali mendapat dan atau telah memperoleh status pemulihan
3. Pemberhentian keanggotaan secara otomatis dilakukan kepada anggota penuh jika:
 - a. Adanya permintaan secara tertulis yang ditujukan kepada Koordinator Regional bersangkutan.
 - b. Klub bubar atau dinyatakan bubar oleh pengurus klub yang bersangkutan
 - c. Klub yang dalam masa pembekuan keanggotaan dan tidak menunjukkan upaya perbaikan organisasi sampai dengan 6 (enam) bulan lamanya.
4. Pemberhentian keanggotaan terhadap klub yang dalam penilaian pengurus telah melakukan pelanggaran berat berupa :
 - a. Melanggar Kode Etik dan Kode kehormatan IMO yang dianggap secara patut telah merugikan nama baik IMO
 - b. Dengan sengaja telah merusak/mencemarkan/merendahkan/segala atribut IMO dan atau nama baik serta kewibawaan IMO.
 - c. Dengan sengaja telah melanggar keputusan ataupun ketentuan yang ditetapkan organisasi IMO.
 - d. Dengan sengaja telah melakukan tindakan yang merugikan IMO secara politik ataupun secara materil.
5. Terhadap anggota sebagaimana Ayat 4 (empat) di atas diberi kesempatan pembelaan yang dilakukan dihadapan Komite Etik yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
6. Jika dalam kesempatan pembelaan, klub bersangkutan dinilai tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan, maka Komite Etik memberikan rekomendasi kepada pengurus pusat untuk melakukan pemulihan/rehabilitasi

keanggotaan. Sebaliknya, jika dalam kesempatan pembelaan, klub bersangkutan dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan, maka pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku secara permanen.

7. Terhadap klub yang telah diberhentikan keanggotannya secara permanen, baik pemberhentian keanggotaan secara otomatis sebagaimana ayat 3 (tiga) tersebut di atas atau pemberhentian dengan pembelaan yang tidak dapat diterima sebagaimana ayat 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas, dapat melakukan pendaftaran kembali kepada Pengurus IMO sebagai anggota baru setelah masa 6 (enam) bulan lamanya.
8. Tata cara pendaftaran bagi klub yang telah diberhentikan keanggotaannya berlaku ketentuan yang sama dengan klub yang mendaftar untuk pertama kali.

Pasal 13

TATA CARA DAN PROSEDUR REGISTRASI ULANG (HER-REGISTRASI) KEANGGOTAAN

1. Registrasi ulang dilakukan oleh Pengurus Pusat IMO :
 - a. Sekali dalam satu masa bakti kepengurusan.
 - b. Masa kapan saja yang ditentukan oleh Pengurus Pusat untuk kepentingan konsolidasi keanggotaan dan pemutakhiran data keanggotaan.
2. Pada saat registrasi ulang, anggota IMO wajib :
 - a. Menyampaikan berbagai dokumen yang telah mengalami perubahan berdasarkan perubahan terakhir yang disampaikan kepada Koordinator Regional
 - b. Mengisi dan menyampaikan informasi lainnya yang diminta oleh pengurus pusat.
3. Anggota IMO yang lalai dalam melakukan registrasi ulang dan telah menyatakan tidak bersedia melakukan registrasi ulang dinyatakan mengundurkan diri sebagai anggota IMO.

Pasal 14

Ketentuan keanggotaan lainnya akan diatur oleh Pengurus Pusat IMO.

**BAB III
KEPENGURUSAN PUSAT**

Pasal 15

MASA BAKTI

1. Masa bakti Presiden adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam Munas IMO.
2. Pengurus Pusat wajib melaksanakan Munas pada saat masa jabatan berakhir.

Pasal 16

DEWAN PENASEHAT

1. Anggota Dewan Penasehat dipilih dan ditentukan oleh Presiden mandataris Munas.
2. Jumlah anggota dewan penasehat disesuaikan dengan kebutuhan
3. Anggota Dewan Penasehat memilih dan menetapkan Ketua merangkap anggota Dewan Penasehat berdasarkan musyawarah anggota dewan penasehat.
4. Masa jabatan dewan penasehat bersamaan dengan masa jabatan Presiden.

Pasal 17

PENGURUS HARIAN

1. Presiden terpilih berkewajiban membentuk susunan dan personalia pengurus pusat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Presiden terpilih membentuk kepengurusan dibantu oleh tim formatur.
3. Pengaturan tugas dan kewenangan personalia pengurus menjadi kewenangan Presiden IMO.

4. Pengurus IMO Pusat harus berasal dari anggota Indonesia Max Owners.
5. Pengurus IMO Pusat tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus IMO Regional
6. Masa bakti pengurus harian berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden

Pasal 18

STRUKTUR PENGURUS HARIAN

Struktur Organisasi Pengurus Pusat IMO Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Presiden-IMO 1
- b. Wakil Presiden (IMO 2, dst) yang disesuaikan dengan kebutuhan
- c. Sekretaris Jenderal
- d. Wakil Sekretaris Jenderal (yang disesuaikan dengan kebutuhan)
- e. Bendahara Umum
- f. Wakil Bendahara (d disesuaikan dengan kebutuhan)
- g. Divisi-divisi (d disesuaikan dengan kebutuhan)

Pasal 19

TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN

1. Pemilihan Presiden didahului oleh penjurangan bakal calon dan penetapan bakal calon menjadi calon.
2. Pengurus Pusat membentuk Panitia Penjurangan yang susunan dan mekanisme kerjanya ditentukan bersama antara Pengurus Pusat dan Panitia Penjurangan Bakal Calon
3. Bakal calon diputuskan menjadi calon presiden dalam sidang Munas/Munaslub setelah mendengar pemaparan dari panitia penjurangan bakal calon.
4. Calon Presiden dinyatakan terpilih apabila didukung oleh 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah peserta penuh yang hadir.

5. Jika keadaan ayat 4 (empat) tidak terpenuhi, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengikutsertakan 2 (dua) peraih suara terbanyak.
6. Jika hanya ada 1 (satu) calon yang dinyatakan sah, maka langsung ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

Pasal 20 **PERSYARATAN PRESIDEN IMO**

Presiden IMO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bersedia untuk tunduk pada AD dan ART IMO serta sanggup melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
- c. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan organisasi IMO manapun.
- d. Calon presiden berasal dan atau merupakan anggota dari salah satu klub yang berafiliasi dengan IMO.
- e. Mendapat surat persetujuan dari club asal calon.
- f. Mempunyai visi misi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMO`
- g. Pengaturan lebih lanjut tentang Persyaratan Presiden IMO diatur dalam tata cara pejaingan dan pemilihan presiden IMO sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART IMO.

Pasal 21 **PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU**

1. Apabila Presiden IMO berhalangan tetap, maka digantikan oleh salah seorang wakil presiden atau sekretaris Jendral sebagai pejabat presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
2. Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dalam Rakernas Pengurus Pusat IMO.
3. Bilamana Rakernas tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, maka ditunjuk pelaksana harian presiden sampai dengan terlaksananya rakernas.

4. Bilamana Rakernas memutuskan pelaksanaan munaslub untuk pemilihan presiden, maka presiden terpilih dalam munaslub dianggap memulai periode masa jabatan baru dan tidak melanjutkan periode sisa masa jabatan.
5. Apabila Presiden, Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka organisasi dilaksanakan oleh pengurus lainnya yang ditunjuk dalam rapat pengurus untuk melaksanakan Munaslub.
6. Apabila salah satu pengurus pusat berhalangan tetap/lowong, maka pengantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan oleh Presiden.

Pasal 22

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN PENGURUS IMO PUSAT

Pemberhentian Presiden dan Pengurus Pusat IMO dilaksanakan jika :

- a. Meninggal Dunia
- b. Permintaan Sendiri
- c. Diberhentikan

BAB IV IMO REGIONAL

Pasal 23

KEDUDUKAN IMO REGIONAL

1. Pada dasarnya, seluruh wilayah Republik Indonesia terbagi ke dalam IMO Regional.
2. IMO Regional bersifat semi-otonom, dipimpin oleh seorang KOREG, yang pembagiannya regionalnya ditentukan oleh pengurus pusat
3. KOREG merupakan unsur pengurus pusat yang berkedudukan di regional.
4. Logo IMO Regional menggunakan Logo IMO Regional yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

5. Sebagai bagian dari pengurus pusat, KOREG bertanggung jawab kepada pengurus pusat.
6. KOREG harus berasal dari anggota IMO di regionalnya.

Pasal 24

PENGURUS IMO REGIONAL

1. Masa Bakti Koordinator Regional bersesuaian dengan masa jabatan presiden.
2. Koordinator Regional membentuk susunan dan personalia pengurus IMO Regional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terpilih dalam Musreg atau mendapat penunjukan pengurus pusat.
3. Pengurus IMO Regional disahkan oleh Pengurus Pusat melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya secara lengkap hasil musyawarah regional dan atau susunan pengurus IMO Regional.
4. Pengurus IMO Regional harus berasal dari anggota Indonesia Max Owners di regionalnya.
5. Pengaturan tugas dan kewenangan personalia pengurus IMO Regional menjadi kewenangan Koordinator Regional.
6. Pengurus IMO Regional bukan unsur pengurus pusat kecuali Koordinator Regional.

Pasal 25

STRUKTUR PENGURUS IMO REGIONAL

Struktur Organisasi IMO Regional sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua [KOREG]
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Divisi-divisi [disesuaikan dengan kebutuhan]

Pasal 26
FUNGSI IMO REGIONAL

Pengurus IMO Regional berfungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja IMO Regional sebagai penjabaran program kerja IMO di regionalnya
- b. Membantu melaksanakan program kerja IMO yang mengambil lokasi di regionalnya dengan persetujuan atau kesanggupan regional bersangkutan
- c. Menjadi koordinator dari ketua ataupun sebutan lain pimpinan klub anggota IMO di dalam lingkup regionalnya.
- d. Melakukan konsolidasi keanggotaan baik ke dalam maupun keluar organisasi di dalam lingkup regionalnya.
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan anggota termasuk mediasi konflik, baik antar anggota IMO maupun anggota IMO dengan pihak lainnya.
- f. Menerima dokumen pendaftaran anggota baru maupun pendaftaran ulang; verifikasi kelengkapan pendaftaran anggota baru maupun pendaftaran ulang ; dan dokumen perubahan lainnya setelahnya.
- g. Mewakili pengurus pusat dalam acara-acara atau kegiatan yang menghendaki kehadiran pengurus pusat sepanjang didelegasikan. Pendelegasian mana yang dimaksud dapat berupa lisan maupun tertulis.
- h. Mewakili pengurus pusat mengorganisir pelaksanaan MUSREG pada waktu yang ditentukan dengan pemberitahuan kepada dan mendapat persetujuan dari pengurus pusat.

Pasal 27
KEWENANGAN KOREG IMO

KOREG berwenang untuk :

- a. Mengambil keputusan untuk menerbitkan rekomendasi : penerimaan anggota ; pemberhentian sementara/pembekuan/pengaktifan kembali keanggotaan ; dan rekomendasi untuk pemberhentian keanggotaan IMO di regionalnya dengan ketentuan :

- 1) Tetap berpedoman pada ketentuan keanggotaan
 - 2) Keputusan tersebut diambil dengan dukungan administrasi dan informasi faktual yang cukup dan berimbang
 - 3) Pelaksanaanya dilaporkan kepada pengurus pusat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu yang diminta atau ditentukan oleh pengurus pusat.
- b. Membentuk susunan kepengurusan untuk membantu pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan KOREG dengan ketentuan:
- 1) Pengurus dan personalia pengurus regional tersebut di atas bukan bagian dari pengurus pusat dan karenanya bertanggung jawab kepada KOREG yang mengangkatnya.
 - 2) Masa kerja pengurus regional tersebut di atas berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan KOREG yang mengangkatnya.
 - 3) Personalia pengurus haruslah merupakan anggota dari klub anggota IMO dengan persetujuan tertulis dari ketua atau sebutan lain sebagai pimpinan tertinggi pada klub anggota IMO.

Pasal 28

TATA CARA PEMILIHAN KOREG

1. Bakal Calon Koreg diajukan pada sidang musreg oleh peserta penuh.
2. Bakal calon Koreg diputuskan menjadi calon koreg pada sidang Musreg/Musreglub.
3. Calon Koreg dinyatakan terpilih apabila didukung oleh 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) jumlah peserta penuh yang hadir.
4. Jika keadaan ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengikutsertakan dua peraih suara terbanyak.
5. Jika hanya ada 1 (satu) calon yang dinyatakan sah, maka langsung ditetapkan sebagai Koreg terpilih

Pasal 29
PERSYARATAN KOREG IMO

Koordinator Regional (Koreg IMO) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berdomisili di wilayah regional bersangkutan.
- c. Bersedia dan tunduk pada AD & ART IMO serta sanggup melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
- d. Calon Koreg berasal dan atau merupakan anggota dari salah satu klub yang berafiliasi dengan IMO di regionalnya
- e. Mendapat surat persetujuan dari club asal calon
- f. Mempunyai visi misi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMO`Regional
- g. Bersedia untuk tidak rangkap jabatan dalam hirarki kepengurusan IMO

Pasal 30
PERGANTIAN KOREG ANTAR WAKTU

1. Apabila Koreg berhalangan tetap, maka pengurus pusat menunjuk Pejabat Koreg sampai dengan masa jabatan berakhir.
2. Pejabat Koreg mempunyai kewenangan yang sama dengan koreg hasil musreg.
3. Masa sebelum pengurus pusat belum menunjuk pejabat koreg, maka organisasi dilaksanakan oleh pengurus regional lainnya.
4. Apabila salah satu pengurus IMO regional berhalangan tetap/lowong, maka pergantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan oleh koreg dan dilaporkan ke IMO Pusat untuk ditetapkan.

Pasal 31
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR REGIONAL

Pemberhentian Koreg dilaksanakan jika :

- a. Meninggal Dunia
- b. Permintaan Sendiri
- c. Diberhentikan

BAB V KOMITE ETIK

Pasal 32

SIFAT DAN FUNGSI KOMITE ETIK

1. Komite Etik bersifat adhoc (sementara) dan bersifat independent.
2. Komite Etik dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Pengurus Pusat
3. Selain ayat 2 (dua) di atas, komite etik bertugas untuk melaksanakan sidang pembelaan keanggotaan.
4. Sepanjang terkait dengan hubungan antar anggota, Komite Etik hanya dapat dibentuk jika perselisihan tidak dapat ditangani oleh Koreg
5. Komite Etik melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden IMO.
6. Rekomendasi dan keputusan komite etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ETIK

1. Komite Etik terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Unsur Dewan Penasehat 1 (satu) orang dan 2 (dua) unsur pengurus pusat
2. Komite Etik dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang dipilih secara musyawarah oleh anggota komite etik.
3. Pengurus wajib melaksanakan rekomendasi dan keputusan komite etik selama-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi dan keputusan disampaikan oleh komite etik.
4. Tata kerja komite etik selanjutnya diatur oleh anggota komite etik.

BAB VI
MUSYAWARAH NASIONAL/MUSYAWARAH NASIONAL
LUAR BIASA

Pasal 34
WAKTU PELAKSANAAN MUNAS

1. Waktu pelaksanaan Munas disampaikan kepada anggota minimal 2 (dua) bulan sebelumnya.
2. Dalam keadaan pelaksanaan Munas tidak tepat waktu, dengan alasan yang dapat diterima, maka Munas dapat diundur oleh Pengurus Pusat IMO selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
3. Dalam keadaan pelaksanaan Munas mengalami penundaan, maka masa bakti Pengurus Pusat IMO diperpanjang sampai dengan pelaksanaan Munas.
4. Jika masa penundaan 3 (tiga) bulan berakhir, dan Pengurus Pusat belum melaksanakan Munas, maka masa penundaan dilanjutkan selama 1x3 bulan berikutnya. Setelahnya, Pengurus Pusat IMO wajib menunjuk Pelaksana Tugas Presiden untuk melaksanakan Munaslub.
5. Keputusan Penunjukan Pelaksana Tugas harus dilakukan melalui Rapat Kerja Nasional yang dilakukan khusus untuk itu.
6. Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh 50+1 (lima puluh persen plus satu) jumlah anggota IMO.
7. Dalam keadaan Ayat 6 (enam) tidak terpenuhi, maka sidang Munas diskorsing selama 2x15 menit. Setelahnya sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
8. Rancangan acara, tata tertib dan bahan materi Musyawarah Nasional harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Munas.
9. Persidangan Munas bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Sidang Munas

Pasal 35

WAKTU PELAKSANAAN MUNAS LUAR BIASA

1. Waktu pelaksanaan Munaslub disampaikan kepada anggota minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Rancangan acara, tata tertib dan bahan materi Musyawarah Nasional Luar Biasa harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Munaslub.
3. Munaslub dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota IMO
4. Dalam keadaan Ayat 2 (dua) tidak terpenuhi, maka sidang Munaslub diskorsing selama 2x15 menit. Setelahnya sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
5. Persidangan Munaslub bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Sidang Munas

Pasal 36

PESERTA MUNAS/MUNASLUB

1. Peserta Munas/Munaslub adalah
 - a. Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Pusat yang sah berdasarkan Surat Keputusan Presiden IMO.
 - b. Koordinator Regional yang sah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IMO.
 - c. Undangan Pengurus Pusat
 - d. Anggota yang sedang tidak kehilangan hak suaranya.
2. Anggota sebagaimana Ayat 1 (satu) huruf d tersebut di atas berdasarkan pada registrasi keanggotaan IMO yang dibuat oleh IMO Regional dan disahkan oleh pengurus pusat sebagai peserta Munas/Munaslub.
3. Peserta Munas/Munaslub sebagaimana Ayat 1 (satu) huruf a, b dan c adalah Peserta Peninjau sedangkan huruf d adalah Peserta Penuh.

Pasal 37

PIMPINAN SIDANG MUNAS/MUNASLUB

1. Munas/Munaslub dipimpin oleh Presidium Pimpinan Sidang Munas/Munaslub
2. Presidium Pimpinan Sidang Munas/Munaslub terdiri dari 3 (tiga) Orang yang berasal dari 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pengarah, 1 (satu) orang perwakilan IMO Regional dan 1 (satu) Orang Perwakilan Anggota IMO yang hadir.
3. Presidium Pimpinan Sidang Munas dipilih oleh peserta penuh.
4. Munas/Munaslub dipimpin sementara oleh Panitia Pengarah sampai dengan terpilihnya Pimpinan Sidang Munas/Munaslub.

BAB VII

MUSYAWARAH REGIONAL

Pasal 38

WAKTU PELAKSANAAN MUSREG

1. Musreg dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Munas.
2. Waktu pelaksanaan Musreg disampaikan kepada anggota di regionalnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Dalam keadaan pelaksanaan Musreg tidak dapat dilaksanakan atau tidak tepat waktu sebagaimana ayat 1 (satu) di atas, maka Presiden menunjuk pejabat Koreg untuk masa jabatan yang bersesuaian dengan masa jabatan presiden.
4. Musreg dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) jumlah anggota IMO.
5. Rancangan acara, tata tertib dan bahan materi Musyawarah Regional harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musreg.

6. Dalam keadaan Ayat 4 (empat) tidak terpenuhi, maka sidang Musreg diskorsing selama 2x10 menit. Setelahnya sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
7. Persidangan Musreg bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Sidang Musreg

Pasal 39
PESERTA MUSREG

1. Peserta Musreg adalah
 - a. Perwakilan Pengurus Harian Pusat IMO yang memperoleh mandat/penugasan.
 - b. Pengurus IMO Regional yang sah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IMO.
 - c. Undangan pengurus regional
 - d. Anggota IMO di regionalnya yang sedang tidak kehilangan hak suaranya.
2. Anggota sebagaimana Ayat 1 (satu) huruf d tersebut di atas berdasarkan pada registrasi keanggotaan IMO yang dibuat oleh IMO Regional yang disahkan sebagai peserta Musreg
3. Peserta Musreg sebagaimana Ayat 1 (satu) huruf a, b dan c adalah Peserta Peninjau sedangkan huruf d adalah Peserta Penuh.

Pasal 40
PIMPINAN SIDANG MUSREG

1. Musreg dipimpin oleh Presidium Pimpinan Sidang Musreg
2. Presidium Pimpinan Sidang Musreg terdiri dari 3 (tiga) Orang yang berasal dari 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pengarah, 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Pusat IMO dan 1 (satu) Orang Perwakilan Anggota IMO yang hadir.
3. Presidium Pimpinan Sidang Musreg dipilih oleh peserta penuh.
4. Musreg dipimpin sementara oleh Panitia Pengarah sampai dengan terpilihnya Pimpinan Sidang Musreg.

BAB VIII KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 41 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
2. Jika keputusan tidak dapat diambil secara mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap peserta penuh mempunyai hak satu suara
4. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup.
5. Pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ [tiga perempat] peserta yang hadir.
6. Setiap Keputusan dianggap sah apabila didukung oleh $\frac{1}{2}$ [seperdua] ditambah 1 [satu] peserta yang hadir.
7. Setiap Keputusan dicatat dalam surat keputusan ditandatangani oleh Presidium Pimpinan Sidang.

Pasal 42 HAK PESERTA

1. Peserta Penuh mempunyai hak :
 - a. Hak Berbicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang.
 - b. Hak Suara, yaitu hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan.
 - c. Hak Memilih, yaitu hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan.
 - d. Hak Dipilih, yaitu hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.
2. Peserta Peninjau mempunyai hak bicara yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang.

Pasal 43
KEWAJIBAN PESERTA

Setiap peserta dalam permusyawaratan IMO berkewajiban untuk:

1. Menaati tata tertib persidangan
2. Menjaga ketenangan persidangan
3. Berpartisipasi dalam mencari penyelesaian permasalahan yang dibicarakan serta ikut serta menyumbang buah pikiran yang positif dan bermanfaat.

BAB IX
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 44
USAHA DAN PENDANAAN

1. Pengembangan usaha dan dana dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk sesuai dengan pembedangannya
2. Bila dipandang perlu, pengurus pusat dapat membentuk badan usaha atau unit khusus tersendiri selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Badan usaha atau unit khusus tersebut bertanggung jawab kepada presiden dan secara berkala memberikan laporannya.
4. Mekanisme, prosedur dan tata cara mengenai aktifitas usaha dan dana akan ditentukan melalui keputusan pengurus.

Pasal 45
PENCATATAN

1. Kekayaan IMO wajib dicatat oleh Pengurus Pusat IMO
2. Pencatatan kekayaan dan keuangan IMO wajib dilakukan menurut tata cara pencatatan dan pembukuan yang benar
3. Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban kekayaan dan keuangan IMO akan diatur oleh pengurus.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 46

TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga IMO dapat dilakukan melalui Munas dan Munaslub.
2. Tata Cara penetapan perubahan ART IMO mengacu pada tatacara pengambilan keputusan dalam permusyawaratan IMO.

BAB XI KEBERLAKUAN

Pasal 47

PENETAPAN DAN KEBERLAKUAN

1. Anggaran Rumah Tangga IMO telah berlaku sejak ditetapkan pertama kali pada forum rapat nasional IMO pada hari Sabtu Tangal 09 September 2017 di Metro Hotel Bandung.
2. Penyempurnaan ART ini diberlakukan berdasarkan keputusan dari Munas ke 3 IMO Tahun 2021 yang diselenggarakan di Medan, Pada tanggal 24 Oktober 2021 dengan surat keputusan 01/MUNAS-3/X/2021 tentang penetapan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMO dan terakhir pada Munas ke 5 di Singaraja Bali pada 7 November 2025 dengan surat Keputusan 02/IMO/Munas-V/XI/2025 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMO.

BAB XII PENUTUP

Pasal 48 ATURAN PERALIHAN

1. Segala peraturan organisasi IMO dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ini.
2. Memerintahkan Pengurus Pusat IMO untuk menyesuaikan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
3. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pengurus IMO.

PRESIDIUM PIMPINAN SIDANG MUNAS 5 INDONESIA MAX OWNERS

ttd.-

TAQWA GAFFAR
Ketua/Anggota

ttd.-

ELDO HARPENA S
Sekretaris/Anggota

ttd.-

AGUS HARYANTO
Anggota

Disalin dari Naskah Hasil Kerja Tim sebagaimana Ketetapan Munas Nomor 02/IMO/Munas-V/XI/2025 tertanggal 7 November 2025 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INDONESIA MAX OWNERS

Untuk keperluan internal

Jakarta, 20 Juli 2026

**Pengurus Pusat
INDONESIA MAX OWNERS**

ttd

DONNY ANDRIVAN
Sekretaris Jenderal



INDONESIA MAX OWNERS

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V INDONESIA MAX OWNERS TAHUN 2025

NOMOR : 02/IMO/MUNAS-V/XI/2025

T E N T A N G

SURAT KEPUTUSAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IMO

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL V INDONESIA MAX OWNERS
TAHUN 2025***

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam mengambil keputusan organisasi ditingkat Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners.
2. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna, maka Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners perlu ditetapkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners.
3. Bahwa oleh karena itu, perlu adanya Keputusan Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners diantaranya :
- Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga IMO.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Indonesia Max Owners.
2. Anggaran Rumah Tangga Indonesia Max Owners.
3. Tata tertib Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners Tahun 2025.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners Tahun 2025 dalam membahas :
- Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga IMO.
2. Tanggapan, Saran dan Persetujuan dari Peserta Musyawarah Nasional V Indonesia Max Owners, Tanggal 07 November 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V INDONESIA MAX OWNERS – TAHUN 2025 TENTANG SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V INDONESIA MAX OWNERS – TAHUN 2025.

Pertama : Peserta Munas Menyetujui Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga IMO.

Kedua : Menunjuk Personalia : 1. **ASHAR KARATENG**
2. **EDITH FADRIL**
3. **FERY MJ**

Untuk melaksanakan penyelarasan AD-ART IMO berdasarkan hasil saran dan pendapat dari Peserta Musyawarah Nasional V.

Ketiga : Lampiran Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga IMO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada Tanggal : 07 November 2025

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL V
INDONESIA MAX OWNERS TAHUN 2025**


TAQWA GAFFAR
Pimpinan Sidang


ELDO HARPENAS
Sekretaris


AGUS HARYANTO
Anggota



INDONESIA MAX OWNERS

Sekretariat : Ruko Pasar Segar Blok RA 1.No.11 Jl. Tole Iskandar
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

☎ 08112466466. 🌐 www.indonesiamaxowners.or.id 🖨 NPWP : 92.025.547.8-448.000